



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

- I. PETRUS BREOK NAMANG**, tempat/tanggal lahir Bauraja, 20 April 1974, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Waikomo, RT.014, RW.005, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- II. MARGARETA MARIA A. LIER**, tempat/tanggal lahir Lerek, 16 Oktober 1985, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waikomo, RT.014, RW.005, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 5 April 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Katolik di Gereja Paroki St. Arnoldus Janssen waikomo, pada tanggal 16 pebruari 2007;

Halaman 1 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon tersenut kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/AP/IV/2007, tanggal 14 April 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki atas nama YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG, lahir di Waikomo tanggal 26 November 2005, kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 147/APA/IV/2007, tanggal 14 April 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
4. Bahwa nama sebenarnya dari Para Pemohon dan Anak adalah:
 - Nama yang sebenarnya dari Pemohon I adalah SIMON PETRUS BEREOK NAMANG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14 tahun 1976 tanggal 29 Pebruari 1976 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil;
 - Nama yang sebenarnya dari Pemohon II adalah MARGARETA MARIA A. LIER, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 89/AP/ 2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
 - Nama yang sebenarnya dari Anak Para Pemohon adalah YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 147/APA/IV/2007, tanggal 14 April 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
5. Bahwa setelah Para Pemohon meneliti kembali dokumen baik dokumen Para Pemohon maupun anak Para Pemohon berupa Ijazah, akta perkawinan maupun keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, ternyata ada dokumen Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang perlu dilakukan penyesuaian atau pembetulan nama. Adapun akta atau dokumen kependudukan yang dimaksud adalah:
 - Akta Kelahiran atas nama SIMON PETRUS BEREOK NAMANG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 14 tahun 1976 tanggal 29 Pebruari 1976 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil
 - Akta Perkawinan atas nama PETRUS BREOK NAMANG (Suami) dan MARGARETA MARIA A. LIER (Isteri) berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Nomor: 89/ AP/ 2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

- Akta Kelahiran atas nama Anak YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG, anak laki-laki dari Pasangan Suami-Isteri : PETRUS BREOK NAMANG (Suami) dan MARGARETA MARIA A. LIER (Isteri) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 147/APA/IV/2007, tanggal 14 April 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

6 Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon I dan Akta Perkawinan serta Akta Kelahiran Anak, agar semua dokumen kependudukan Para Pemohon dan Anak ada kesamaan nama / identitas yang seragam sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon dan Anak dikemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perubahan nama Para Pemohon dan Anak:
 - Nama Pemohon I sebelumnya bernama SIMON PETRUS BEREOK NAMANG menjadi PETRUS BREOK NAMANG, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 89/ AP/ 2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
 - Nama Pemohon II sebelumnya bernama MARGARETA MARIA A. LIER menjadi MARGARETA LIER WATUN, berdasarkan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: TU.13/V/6988.A/PK/2001, tanggal 27 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan nasional Propinsi / Dinas P dan K Propinsi NTT;
 - Nama Anak Para Pemohon sebelumnya bernama YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG menjadi YOHANES BARCHMANS BRINO NAMANG, berdasarkan Tahun Pelajaran 2017/2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan perbaikan nama Para Pemohon dan Anak Para Pemohon atau setidaknya menerbitkan Akta / Dokumen Kependudukan yang baru atas nama Para Pemohon yakni: PETRUS BREOK NAMANG dan MARGARETA LIER WATUN serta Anak Para Pemohon atas nama YOHANES BARCHMANS BRINO NAMANG;

- Akta Kelahiran atas nama SIMON PETRUS BEREOK NAMANG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 14 tahun 1976 tanggal 29 Pebruari 1976 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil;
- Akta Perkawinan atas nama PETRUS BREOK NAMANG (suami) dan MARGARETA MARIA A. LIER (Isteri) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 89/ AP/ 2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- Akta Kelahiran atas nama Anak YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG, anak laki-laki dari Pasangan Suami-Isteri : PETRUS BREOK NAMANG (Suami) dan MARGARETA MARIA A. LIER (Isteri) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 147/APA/IV/2007, tanggal 14 April 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menyatakan permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Breok Namang (Pemohon I) Nomor 5313052004740001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Margareta M. A. Lier (Pemohon II) Nomor 5313055610850001, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 21 Januari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Petrus Breok Namang (suami) dan Margareta Maria A. Lier (isteri) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/AP/2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5313051505080021 atas nama kepala keluarga Petrus Breok Namang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14 tahun 1976 tanggal 29 Februari 1976 atas nama Simon Petrus Bereok Namang, yang lahir di Bauraja, pada tanggal 20 April 1974, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 147/APA/IV2007, tanggal 14 April 2007 atas nama Yohanes bercmans Brino Namang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Ijazah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Yohanes Barchmans Brino Namang, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Inpres 2 Waikomo, tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Nomor TU.13/V/6988.A/PK/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi / Dinas P dan K Provinsi NTT, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, , P.7 dan P.8 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANES LEONARDI ABRAHAM** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dalam hal perbaikan nama Para Pemohon, dan perbaikan nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Paroki St. Arnoldus Janssen Waikomo, pada tanggal 16 Februari 2007;
 - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang ingin diperbaiki namanya, yaitu atas nama Yohanes Barchmans Brino Namang;
 - Bahwa Yohanes Barchmans Brino Namang lahir di Waikomo, pada tanggal 26 November 2005;
 - Bahwa yang ingin diperbaiki adalah nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Pemohon I, karena pada Akta Kelahiran Pemohon I tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simon Petrus Bereok Namang, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Petrus Breok Namang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I;
 - Bahwa yang juga ingin diperbaiki adalah nama Pemohon II pada Akta Perkawinan Pemohon II, karena pada Akta Perkawinan Pemohon II tersebut tertulis Margareta Maria A. Lier, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun sesuai dengan Ijazah Pemohon II;
 - Bahwa yang juga ingin diperbaiki adalah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis Yohanes Bercmans Brino Namang, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Yohanes Barchmans Brino Namang sesuai dengan ijazah anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa selain itu, juga Para Pemohon ingin memperbaiki nama ibu dari anak Para Pemohon yang bernama Yohanes Barchmans Brino Namang pada Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, karena pada akta kelahiran tersebut tertulis anak dari pasangan suami istri Petrus Breok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namang dan Margareta A. Lier, sedangkan nama ibu yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar semua dokumen kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARIA PENI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dalam hal perbaikan nama Para Pemohon, dan perbaikan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Paroki St. Arnoldus Janssen Waikomo, pada tanggal 16 Februari 2007;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ingin diperbaiki namanya, yaitu atas nama Yohanes Barchmans Brino Namang;
- Bahwa Yohanes Barchmans Brino Namang lahir di Waikomo, pada tanggal 26 November 2005;
- Bahwa yang ingin diperbaiki adalah nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Pemohon I, karena pada Akta Kelahiran Pemohon I tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simon Petrus Bereok Namang, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Petrus Breok Namang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I;
- Bahwa yang juga ingin diperbaiki adalah nama Pemohon II pada Akta Perkawinan Pemohon II, karena pada Akta Perkawinan Pemohon II tersebut tertulis Margareta Maria A. Lier, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun sesuai dengan Ijazah Pemohon II;
- Bahwa yang juga ingin diperbaiki adalah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis Yohanes Bercmans Brino Namang, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Yohanes Barchmans Brino Namang sesuai dengan ijazah anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, juga Para Pemohon ingin memperbaiki nama ibu dari anak Para Pemohon yang bernama Yohanes Barchmans Brino Namang pada Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, karena pada akta kelahiran tersebut tertulis anak dari pasangan suami istri Petrus Breok Namang dan Margareta A. Lier, sedangkan nama ibu yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar semua dokumen kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Paroki St. Arnoldus Janssen Waikomo, pada tanggal 16 Februari 2007;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Yohanes Barchmans Brino Namang, Sebastianus Laga Namang, dan Gabriel Lidun Namang;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ingin diperbaiki namanya, yaitu atas nama Yohanes Barchmans Brino Namang;
- Bahwa Yohanes Barchmans Brino Namang lahir di Waikomo, pada tanggal 26 November 2005;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon I, karena pada Akta Kelahiran Pemohon I tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simon Petrus Bereok Namang, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Petrus Breok Namang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I;
- Bahwa selain itu juga terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Perkawinan Pemohon II, karena pada Akta Perkawinan Pemohon II tersebut tertulis Margareta Maria A. Lier, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun sesuai dengan Ijazah Pemohon II;
- Bahwa selain itu juga terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis Yohanes Bercmans Brino Namang, sedangkan

Halaman 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang sebenarnya adalah Yohanes Barchmans Brino Namang sesuai dengan ijazah anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa selain itu juga terdapat kesalahan penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Yohanes Barchmans Brino Namang, karena pada akta kelahiran tersebut tertulis anak dari pasangan suami istri Petrus Breok Namang dan Margareta A. Lier, sedangkan nama ibu yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar semua dokumen kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama/seragam, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Breok Namang (Pemohon I) Nomor 5313052004740001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 15 Juni 2017, dan berdasarkan surat bukti tertanda P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Margareta M. A. Lier

Halaman 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) Nomor 5313055610850001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 21 Januari 2013, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Waikomo, RT.014, RW.005, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Pemohon I, yang mana pada Akta Kelahiran Pemohon I tersebut tertulis Simon Petrus Bereok Namang, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Petrus Breok Namang?
2. Apakah telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Perkawinan Pemohon II, yang mana pada Akta Perkawinan Pemohon II tersebut tertulis Margareta Maria A. Lier, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun?
3. Apakah telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang mana pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis Yohanes Bercmans Brino Namang, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Yohanes Barchmans Brino Namang;
4. Apakah telah terjadi kesalahan penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Yohanes Barchmans Brino Namang, karena pada akta kelahiran tersebut tertulis anak dari pasangan suami istri Petrus Breok Namang dan Margareta A. Lier, sedangkan nama ibu yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.8, dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Yohanes Leonardi Abraham dan saksi Maria Peni;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Petrus Breok Namang (suami) dan Margareta Maria A. Lier (isteri) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/AP/2007

Halaman 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, yang dikaitkan dengan keterangan saksi Yohanes Leonardi Abraham dan saksi Maria Peni yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Paroki St. Arnoldus Janssen Waikomo, pada tanggal 16 Februari 2007;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Yohanes Barchmans Brino Namang, Sebastianus Laga Namang, dan Gabriel Lidun Namang (sebagaimana surat bukti tertanda P.4), namun nama anak Para Pemohon yang ingin diperbaiki namanya, yaitu atas nama Yohanes Barchmans Brino Namang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14 tahun 1976 tanggal 29 Februari 1976 atas nama Simon Petrus Bereok Namang, yang lahir di Bauraja, pada tanggal 20 April 1974, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, dimana pada Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simon Petrus Bereok Namang, namun berdasarkan keterangan Pemohon I bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Petrus Breok Namang sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (surat bukti tertanda P.3), dan berdasarkan keterangan saksi Yohanes Leonardi Abraham dan saksi Maria Peni bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Petrus Breok Namang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Petrus Breok Namang (suami) dan Margareta Maria A. Lier (isteri) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/AP/2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, dimana pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon II adalah Margareta Maria A. Lier, namun berdasarkan keterangan Pemohon II bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Nomor TU.13/V/6988.A/PK/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi / Dinas P dan K Provinsi NTT (surat bukti tertanda P.8) dan berdasarkan keterangan saksi Yohanes Leonardi Abraham dan saksi Maria Peni bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 147/APA/IV/2007, tanggal 14 April 2007 atas nama Yohanes Bercmans Brino Namang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan,

Halaman 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak Para Pemohon adalah Yohanes Bercmans Brino Namang, namun berdasarkan keterangan Para Pemohon bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Yohanes Barchmans Brino Namang sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Inpres 2 Waikomo, tanggal 4 Juni 2018 (surat bukti tertanda P.7) dan berdasarkan keterangan saksi Yohanes Leonardi Abraham dan saksi Maria Peni bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah Yohanes Barchmans Brino Namang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.6 tersebut nama anak Para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas tersebut yaitu adalah Yohanes Barchmans Brino Namang, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bahwa Yohanes Barchmans Brino Namang adalah merupakan anak dari Petrus Breok Namang (bapak) dan Margareta Maria A. Lier (ibu), namun berdasarkan keterangan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas yang menerangkan bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yaitu:

1. Telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Pemohon I, karena nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Petrus Breok Namang seperti yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I;
2. Telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Perkawinan Pemohon II, karena nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun seperti yang tertulis dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II;
3. Telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Yohanes Barchmans Brino Namang seperti yang tertulis dalam Ijazah anak para Pemohon;
4. Telah terjadi kesalahan penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena nama ibu anak Para Pemohon yang

Halaman 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Margareta Lier Watun seperti yang tertulis dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Para Pemohon adalah menyatakan sah perubahan nama Para Pemohon dan anak:

- Nama Pemohon I sebelumnya bernama SIMON PETRUS BEREOK NAMANG menjadi PETRUS BREOK NAMANG, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/AP/2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- Nama Pemohon II sebelumnya bernama MARGARETA MARIA A. LIER menjadi MARGARETA LIER WATUN, berdasarkan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Nomor TU.13/V/6988.A/PK/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi / Dinas P dan K Provinsi NTT;
- Nama anak Para Pemohon sebelumnya bernama YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG menjadi YOHANES BARCHMANS BRINO NAMANG, berdasarkan Tahun Pelajaran 2017/2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,*

Halaman 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *”Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan, setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting lainnya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu yang pertama adalah telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Pemohon I, karena nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Petrus Breok Namang seperti yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I, yang kedua adalah telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Perkawinan Pemohon II, karena nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun seperti yang tertulis dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II, yang ketiga adalah telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Yohanes Barchmans Brino Namang seperti yang tertulis dalam Ijazah anak para Pemohon, dan yang keempat adalah telah terjadi kesalahan penulisan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena nama ibu anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Margareta Lier Watun seperti yang tertulis dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat dan keterangan Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua, permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan Para Pemohon adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Lembata untuk mengabulkan petitum ketiga, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan Para Pemohon adalah menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan perbaikan nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon atau setidaknya menerbitkan Akta/dokumen kependudukan yang baru atas nama Para Pemohon yakni PETRUS BREOK NAMANG dan MARGARETA LIER WATUN, serta anak Para Pemohon atas nama YOHANES BARCHMANS BRINO NAMANG;

- Akta Kelahiran atas nama SIMON PETRUS BEREOK NAMANG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14 tahun 1976 tanggal 29 Februari 1976 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil;
- Akta Perkawinan atas nama PETRUS BREOK NAMANG (suami) dan MARGARETA MARIA A. LIER (isteri) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/AP/2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- Akta Kelahiran atas nama anak YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG, anak laki-laki dari pasangan suami-isteri: PETRUS BREOK NAMANG (suami) dan MARGARETA MARIA A. LIER (isteri) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 147/APA/IV2007, tanggal 14 April 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan petitum kedua yang berupa perubahan nama, Para Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pencatatan laporan penggantian nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena petitum kedua permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Lembata untuk mengabulkan petitum keempat permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima permohonan Para Pemohon adalah menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kelima permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum kesatu dari permohonan Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka oleh karena petitum kedua, petitum ketiga,

Halaman 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum keempat dan petitum kelima telah dikabulkan, maka dengan dengan demikian terhadap *Petitum kesatu* permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah, perubahan nama Para Pemohon dan anak:
 - Nama Pemohon I sebelumnya bernama SIMON PETRUS BEREOK NAMANG menjadi PETRUS BREOK NAMANG, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/AP/2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
 - Nama Pemohon II sebelumnya bernama MARGARETA MARIA A. LIER menjadi MARGARETA LIER WATUN, berdasarkan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Nomor TU.13/V/6988.A/PK/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi / Dinas P dan K Provinsi NTT;
 - Nama anak Para Pemohon sebelumnya bernama YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG menjadi YOHANES BARCHMANS BRINO NAMANG, berdasarkan Tahun Pelajaran 2017/2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan perbaikan nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon atau setidaknya menerbitkan Akta/dokumen kependudukan yang baru atas nama Para Pemohon yakni PETRUS

Halaman 17 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt



BREOK NAMANG dan MARGARETA LIER WATUN, serta anak Para Pemohon atas nama YOHANES BARCHMANS BRINO NAMANG:

- Akta Kelahiran atas nama SIMON PETRUS BEREOK NAMANG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14 tahun 1976 tanggal 29 Februari 1976 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil;
- Akta Perkawinan atas nama PETRUS BREOK NAMANG (suami) dan MARGARETA MARIA A. LIER (isteri) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/AP/2007 tanggal 14 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- Akta Kelahiran atas nama anak YOHANES BERCMANS BRINO NAMANG, anak laki-laki dari pasangan suami-isteri: PETRUS BREOK NAMANG (suami) dan MARGARETA MARIA A. LIER (isteri) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 147/APA/IV2007, tanggal 14 April 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2019** oleh **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbt tanggal 5 April 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HERMANUS SUBAN HULER, S.H. ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 100.000,00
3. Relas : Rp. 110.000,00
4. Akta Relas : Rp. 20.000,00
5. Materai : Rp. 7.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);